



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul	: Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura resmi diundangkan
Tanggal	: Jumat, 16 Desember 2022
Surat Kabar	: Seputar Indonesia
Halaman	: 5

Perjanjian Esktradisi Indonesia-Singapura Resmi Diundangkan

JAKARTA – Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan resmi disahkan DPR menjadi undang-undang kemarin.

Pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna setelah rancangan undang-undang tersebut selesai diahwas di Komisi III DPR bersama pemerintah yang diwakili Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Kami menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan dapat disetujui untuk diahwas menjadi undang-undang?" tanya Ketua DPR Puan Maharani yang memimpin rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

Pertanyaan Puan dijawab setuju oleh semua anggota dan pimpinan DPR yang hadir lalu disambut dengan ketukan papan tanda pengesahan.

Seluruhnya disahkan, Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh memaparkan, laporan pembahasan RUU Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan di komisinya, Komisi III DPR memandang penting rancangan undang-undang ini sehingga perlu segera diahwas demi kepentingan negara dan masyarakat dalam peradilan pidana. "Komisi III DPR memandang penting rancangan undang-undang ini untuk dapat segera diahwas sehingga dapat berguna demi kepentingan negara dan masyarakat dalam umurnya. Khususnya dalam mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan peradilan pidana," kata Pangeran.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan, pengesahan rancangan undang-undang ini sekali lagi memberi respons terhadap kebutuhan kerja sama bidang internasional di bidang hukum secara lebih komprehensif dengan negara lain. "Khususnya dengan Republik Singapura yang nantinya akan berguna untuk mempererat hubungan



dilakukannya pelaku tindak pidana yang meskipun jenis tindak pidananya tidak lugas dibuktikan dalam perjanjian ini namun telah diatur dalam sistem hukum kedua negara," papar Yasonna.

Ruang lingkup perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura adalah kedua negara sepakat untuk melaksanakan ekstradisi bagi setiap orang yang ditemuakan berada di wilayah negara diminta dan dicari oleh negara peminta untuk penuntutan atau persidangan atau pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat diekstradisi. "Perjanjian ekstradisi ini akan menciptakan efek gentar (deterrence) bagi pelaku tindak pidana di Indonesia dan Singapura," ujar Yasonna.

Jenis-jenis tindak pidana yang pelakunya dapat diekstradisi menurut perjanjian ekstradisi ini berjumlah 31 jenis, diantaranya tindak pidana korupsi, pencucian uang, suap, perbankan, narkotika, terorisme, dan perdana kegiatan yang terkait dengan terorisme.

"Indonesia juga berhasil meyakinkan Singapura untuk menyepakati perjanjian ekstradisi yang bersifat progresif, fleksibel, dan antisipatif terhadap perkembangan, bentuk dan modus tindak pidana saat ini dan di masa depan. Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura memungkinkan kedua negara melakukan ekstra-

disi terhadap pelaku tindak pidana yang meskipun jenis tindak pidananya tidak lugas dibuktikan dalam perjanjian ini namun telah diatur dalam sistem hukum kedua negara," papar Yasonna.

Ruang lingkup perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura adalah kedua negara sepakat untuk melaksanakan ekstradisi bagi setiap orang yang ditemuakan berada di wilayah negara diminta dan dicari oleh negara peminta untuk penuntutan atau persidangan atau pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat diekstradisi. "Perjanjian ekstradisi ini akan menciptakan efek gentar (deterrence) bagi pelaku tindak pidana di Indonesia dan Singapura," ujar Yasonna.

Selain itu, sambung Menkumham, perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura ini akan mempermudah ruang gerak pelaku tindak pidana di Indonesia dalam melarikan diri. Pasalnya, Indonesia telah memiliki perjanjian dengan negara mitra se-kawasan diantarnya Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Australia, Republik Korea, Republik Rakyat Tiongkok, dan Hong Kong SAR.

Secara khusus, bagi Indonesia pemberlakuan perjanjian ekstradisi dapat menjangkau secara efektif pelaku kejahatan di masa lampau dan memfasilitasi implementasi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6/2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

□ nomosuwarno/
sindonews

wajah sangar dan bersikap garang. Mengedepankan atara persahabatan serta tindakan humanis justru menjadi andalan para prajurit, dalam menuntunnya tugas



kesulitan masyarakat. "Saya ingin sampaikan terima kasih kepada TNI atas sinerginya dengan pemerintah dan masyarakat. Harapan saya, mudah-mudahan TNI bisa membantu